

Hukum Adat dan Hukum Negara: Analisis Sosiologi Hukum terhadap Resolusi Konflik Lahan di Masyarakat Sula, Maluku Utara

Rusli Sapsuha

STAI Babussalam Sula, Maluku Utara. Indonesia

ruslisapsuha75@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis interaksi antara hukum adat dan hukum negara dalam penyelesaian konflik lahan di masyarakat Kepulauan Sula, Maluku Utara melalui pendekatan sosiologi hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif empiris dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik lahan dipicu oleh dualisme legitimasi antara klaim adat berbasis sejarah dan kekerabatan dengan klaim formal berbasis sertifikasi negara. Penyelesaian konflik lebih banyak dilakukan melalui mekanisme adat yang mengedepankan musyawarah dan harmoni sosial, meskipun dalam kasus tertentu tetap melibatkan hukum negara untuk memperoleh kepastian hukum formal. Hukum adat terbukti lebih efektif secara sosial, sementara hukum negara unggul dalam aspek legal formal. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi kedua sistem hukum sebagai model resolusi konflik yang adil, kontekstual, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Hukum Adat, Konflik Lahan, Sosiologi Hukum

Abstract

This study analyzes the interaction between customary law and state law in resolving land conflicts in the Sula Islands, North Maluku, using a sociology of law approach. The research employs a qualitative empirical method through interviews, observations, and documentation. The findings reveal that land conflicts are driven by dual legitimacy between customary claims based on history and kinship and formal claims based on state certification. Conflict resolution is predominantly carried out through customary mechanisms emphasizing deliberation and social harmony, although in certain cases state law is utilized to ensure legal certainty. Customary law proves to be more socially effective, while state law provides formal legal assurance. This study highlights the importance of integrating both legal systems to achieve a fair, contextual, and sustainable conflict resolution model.

Keywords: Customary Law, Land Conflict, Sociology of Law

A. Pendahuluan

Konflik lahan merupakan salah satu persoalan sosial yang paling kompleks dalam masyarakat Indonesia, terutama di wilayah yang memiliki

keberagaman sistem hukum seperti daerah kepulauan. Di banyak daerah, termasuk Kepulauan Sula di Provinsi Maluku Utara, konflik lahan tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan fisik atas tanah, tetapi juga menyangkut legitimasi hukum antara hukum adat dan hukum negara.¹ Dualisme sistem hukum ini seringkali menimbulkan ketegangan ketika norma adat yang telah lama hidup dalam masyarakat berhadapan dengan regulasi formal negara yang bersifat administratif dan legalistik. Dalam konteks ini, pendekatan sosiologi hukum menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial serta bagaimana masyarakat merespons dan menyelesaikan konflik yang terjadi.

Hukum adat sebagai *living law* memiliki posisi yang kuat dalam kehidupan masyarakat lokal.² Ia tidak hanya berfungsi sebagai norma pengatur, tetapi juga sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis nilai-nilai kolektif, musyawarah, dan kearifan lokal. Namun, dalam praktiknya, keberadaan hukum adat seringkali berbenturan dengan hukum negara yang mengedepankan bukti formal seperti sertifikat tanah dan administrasi pertanahan. Ketegangan ini menunjukkan adanya perbedaan paradigma antara hukum yang bersifat normatif-formal dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.³ Oleh karena itu, konflik lahan di Kepulauan Sula menjadi menarik untuk dikaji sebagai arena interaksi antara dua sistem hukum yang memiliki legitimasi masing-masing.

Secara empiris, konflik lahan di masyarakat Sula seringkali melibatkan klaim kepemilikan berdasarkan garis keturunan, sejarah penguasaan tanah, dan pengakuan komunitas adat. Di sisi lain, pihak-pihak tertentu menggunakan dasar hukum negara melalui sertifikasi tanah atau kebijakan pemerintah daerah. Penelitian awal menunjukkan bahwa banyak kasus

¹ Marasabessy, Zainal Abidin, et al. "Job Satisfaction and Organizational Commitment on Employee Performance in the Regional Office of the Ministry of Law in North Maluku Province." *Technium Soc. Sci. J.* 80 (2026): 306

² La Dambo, Kisna, et al. "Analisis Pemahaman Masyarakat Tentang Riba dan Keputusan Berhutang dengan Sistem Bunga di Desa Waringi." *Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis* 1.2 (2025).

³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

konflik tidak dapat diselesaikan secara tuntas melalui jalur formal karena masyarakat masih lebih mempercayai mekanisme adat sebagai sarana penyelesaian yang dianggap lebih adil dan mengedepankan harmoni sosial. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum negara dalam menyelesaikan konflik lahan masih menghadapi tantangan dalam konteks sosial-budaya masyarakat lokal.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa konflik antara hukum adat dan hukum negara merupakan fenomena yang umum terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Studi oleh Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosialnya, sehingga pendekatan legalistik semata tidak cukup dalam menyelesaikan konflik masyarakat.⁴ Penelitian lain oleh Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara norma hukum dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.⁵ Sementara itu, kajian empiris tentang konflik agraria di Indonesia mengungkapkan bahwa penyelesaian berbasis hukum adat seringkali lebih diterima oleh masyarakat karena mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan musyawarah.⁶

Meskipun demikian, kajian yang secara spesifik membahas interaksi antara hukum adat dan hukum negara dalam penyelesaian konflik lahan di wilayah kepulauan seperti Kepulauan Sula masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian lebih berfokus pada wilayah daratan atau daerah dengan akses hukum formal yang lebih kuat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu diisi, khususnya dalam memahami bagaimana masyarakat kepulauan memediasi konflik antara dua sistem hukum tersebut serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum adat dan hukum negara berinteraksi dalam

⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2009).

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

⁶ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (Jakarta: Kompas, 2008).

penyelesaian konflik lahan di masyarakat Kepulauan Sula, serta mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang mempengaruhi efektivitas resolusi konflik tersebut. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum yang lebih kontekstual serta menawarkan model penyelesaian konflik yang integratif antara hukum adat dan hukum negara.

B.Kajian Teori

Kajian ini menggunakan perspektif **sosiologi hukum** untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial, khususnya dalam konteks konflik lahan di masyarakat Kepulauan Sula. Sosiologi hukum memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh nilai, budaya, dan relasi kekuasaan dalam masyarakat. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus dipahami sebagai institusi sosial yang hidup (*law as a social institution*), sehingga efektivitasnya sangat ditentukan oleh kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat⁷ Dalam konteks ini, konflik lahan tidak semata-mata persoalan legal formal, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial yang melibatkan kepentingan, identitas, dan legitimasi hukum yang berbeda.

Selanjutnya, teori **legal pluralism (pluralisme hukum)** menjadi kerangka penting dalam menjelaskan keberadaan hukum adat dan hukum negara yang berjalan secara bersamaan dalam satu ruang sosial. John Griffiths menyatakan bahwa pluralisme hukum adalah kondisi di mana lebih dari satu sistem hukum berlaku dalam masyarakat yang sama⁸ Dalam masyarakat Kepulauan Sula, hukum adat berfungsi sebagai *living law* yang memiliki legitimasi sosial kuat, sementara hukum negara hadir sebagai sistem formal yang diakui secara konstitusional. Interaksi antara kedua sistem ini dapat

⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2009).

⁸ John Griffiths, "What Is Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism* 24 (1986).

bersifat harmonis maupun konfliktual, tergantung pada bagaimana masing-masing sistem diakui dan dijalankan oleh masyarakat serta aparat negara.

Teori berikutnya adalah **teori efektivitas hukum**, yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu aturan hukum dalam praktik. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum.⁹ Dalam kasus konflik lahan di Kepulauan Sula, hukum negara seringkali mengalami hambatan karena kurangnya kesesuaian dengan nilai-nilai lokal, sementara hukum adat justru lebih efektif karena berbasis pada kepercayaan dan legitimasi komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan resolusi konflik sangat dipengaruhi oleh tingkat penerimaan sosial terhadap sistem hukum yang digunakan.

Selain itu, kajian ini juga menggunakan **teori resolusi konflik** yang menekankan pentingnya pendekatan dialogis dan partisipatif dalam penyelesaian sengketa. Lewis A. Coser menjelaskan bahwa konflik tidak selalu bersifat destruktif, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk memperkuat integrasi sosial jika dikelola dengan baik.¹⁰ Dalam konteks masyarakat adat, penyelesaian konflik lahan melalui musyawarah adat seringkali menghasilkan solusi yang lebih diterima oleh semua pihak karena mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan keseimbangan sosial. Oleh karena itu, integrasi antara mekanisme hukum adat dan hukum negara menjadi penting untuk menciptakan resolusi konflik yang efektif dan berkelanjutan.

C. Metode

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

¹⁰ Lewis A. Coser, *The Functions of Social Conflict* (New York: Free Press, 1956).

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif dengan jenis penelitian empiris (field research)** ¹¹ untuk menganalisis interaksi antara hukum adat dan hukum negara dalam penyelesaian konflik lahan di masyarakat Kepulauan Sula, Maluku Utara. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna, persepsi, dan praktik sosial secara mendalam dalam konteks kehidupan masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui **wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi** terhadap kasus-kasus konflik lahan yang terjadi. Informan penelitian dipilih secara purposive, meliputi tokoh adat, aparat pemerintah desa, pihak yang bersengketa, serta aparat penegak hukum. Fokus pengumpulan data diarahkan pada proses penyelesaian konflik, bentuk legitimasi hukum yang digunakan, serta dinamika sosial yang mempengaruhi pilihan mekanisme penyelesaian sengketa.¹²

Analisis data dilakukan secara **deskriptif-analitis** menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berulang hingga mencapai validitas. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik **triangulasi sumber, metode, dan waktu**.¹³ Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan pendekatan normatif untuk menganalisis kesesuaian praktik penyelesaian konflik dengan ketentuan hukum negara serta prinsip hukum adat yang berlaku. Dengan demikian, metode ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas resolusi konflik lahan dalam perspektif sosiologi hukum.

D.Hasil

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018)

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

¹³ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (California: SAGE Publications, 2014).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik lahan di masyarakat Kepulauan Sula umumnya berakar pada tumpang tindih klaim kepemilikan antara hukum adat dan hukum negara. Masyarakat adat cenderung mendasarkan klaim pada sejarah penguasaan tanah, garis keturunan, dan pengakuan komunitas, sementara pihak lain menggunakan bukti formal seperti sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh negara. Kondisi ini memunculkan dualisme legitimasi yang seringkali memicu konflik berkepanjangan. Dalam banyak kasus, masyarakat lebih mempercayai mekanisme hukum adat karena dianggap lebih adil, fleksibel, dan mampu menjaga hubungan sosial.

Dari sisi proses penyelesaian, ditemukan bahwa mekanisme resolusi konflik yang paling dominan adalah melalui musyawarah adat yang melibatkan tokoh masyarakat, kepala desa, dan pihak-pihak yang bersengketa. Proses ini biasanya menekankan pada dialog, negosiasi, dan pencapaian kesepakatan bersama tanpa harus melalui jalur litigasi formal. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus tertentu, konflik tetap dibawa ke ranah hukum negara ketika tidak tercapai kesepakatan atau ketika terdapat kepentingan administratif yang memerlukan pengakuan formal. Hal ini menunjukkan adanya pola kombinasi antara penyelesaian berbasis adat dan hukum negara, meskipun belum terintegrasi secara sistematis.

Dari aspek efektivitas, penyelesaian konflik melalui hukum adat cenderung lebih diterima oleh masyarakat karena mampu mengakomodasi nilai-nilai lokal dan menjaga harmoni sosial. Namun, kelemahannya terletak pada tidak adanya kekuatan hukum formal yang mengikat secara administratif, sehingga berpotensi menimbulkan konflik ulang di masa depan. Sebaliknya, penyelesaian melalui hukum negara memiliki kekuatan legal formal, tetapi seringkali kurang mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas resolusi konflik lahan di Kepulauan Sula sangat dipengaruhi oleh kemampuan mengintegrasikan kedua sistem hukum tersebut secara seimbang.

E. Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa konflik lahan di Kepulauan Sula dipicu oleh tumpang tindih legitimasi antara hukum adat dan hukum negara. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui perspektif sosiologi hukum yang menempatkan hukum sebagai bagian dari realitas sosial. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai norma tertulis, tetapi harus dilihat dalam konteks sosial tempat hukum itu bekerja¹⁴ Dalam konteks Sula, masyarakat lebih mengakui hukum adat sebagai sumber legitimasi karena telah hidup dan mengakar dalam struktur sosial mereka. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum negara masih menghadapi keterbatasan ketika tidak sepenuhnya selaras dengan nilai dan budaya lokal, sehingga tujuan penelitian untuk memahami interaksi kedua sistem hukum menemukan relevansinya dalam realitas empiris.

Dari perspektif **teori pluralisme hukum**, kondisi ini mencerminkan adanya lebih dari satu sistem hukum yang berlaku secara bersamaan dalam satu masyarakat. John Griffiths menjelaskan bahwa dalam masyarakat plural, hukum negara bukan satu-satunya sistem yang memiliki otoritas, melainkan berdampingan dengan hukum adat yang memiliki legitimasi sosial.¹⁵ Hasil penelitian memperlihatkan bahwa masyarakat Kepulauan Sula lebih memilih penyelesaian berbasis adat karena dianggap lebih adil dan mampu menjaga hubungan sosial. Namun, ketika diperlukan pengakuan formal, hukum negara tetap digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi antara kedua sistem hukum bersifat dinamis dan situasional, bukan saling meniadakan, melainkan saling melengkapi dalam praktik penyelesaian konflik.

Selanjutnya, jika dianalisis menggunakan **teori efektivitas hukum**, temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian konflik sangat dipengaruhi oleh faktor masyarakat dan budaya hukum. Menurut Soerjono Soekanto, hukum akan efektif apabila sesuai dengan nilai-nilai yang

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2009).

¹⁵ John Griffiths, "What Is Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism* 24 (1986).

hidup dalam masyarakat.¹⁶ Dalam kasus ini, hukum adat lebih efektif karena memiliki legitimasi kultural dan diterima secara kolektif. Sebaliknya, hukum negara seringkali kurang efektif karena dianggap formalistik dan kurang responsif terhadap konteks sosial lokal. Kondisi ini menguatkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kekuatan legal formal, tetapi juga oleh tingkat penerimaan sosial terhadap hukum tersebut.

Selain itu, hasil penelitian juga dapat dijelaskan melalui **teori resolusi konflik** yang menekankan pentingnya pendekatan dialogis dan partisipatif. Lewis A. Coser menyatakan bahwa konflik dapat berfungsi sebagai sarana memperkuat integrasi sosial apabila dikelola dengan baik.¹⁷ Mekanisme musyawarah adat yang ditemukan dalam penelitian menunjukkan bahwa konflik lahan di Kepulauan Sula tidak selalu bersifat destruktif, tetapi dapat menjadi ruang negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Oleh karena itu, integrasi antara hukum adat dan hukum negara menjadi penting sebagai model resolusi konflik yang lebih efektif, dengan menggabungkan kekuatan legitimasi sosial dari hukum adat dan kepastian hukum dari hukum negara.

F.Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa konflik lahan di masyarakat Kepulauan Sula merupakan konsekuensi dari keberadaan dua sistem hukum yang berjalan secara bersamaan, yaitu hukum adat dan hukum negara. Kedua sistem ini memiliki legitimasi masing-masing, namun seringkali menimbulkan ketegangan ketika digunakan sebagai dasar klaim kepemilikan tanah. Hukum adat cenderung lebih diakui oleh masyarakat karena berbasis pada sejarah, kekerabatan, dan pengakuan kolektif, sementara hukum negara mengandalkan bukti administratif formal seperti sertifikat tanah. Dualisme ini menjadi faktor utama munculnya konflik yang berulang dan sulit diselesaikan secara tuntas.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

¹⁷ Lewis A. Coser, *The Functions of Social Conflict* (New York: Free Press, 1956).

Dari segi penyelesaian, mekanisme berbasis hukum adat melalui musyawarah terbukti lebih efektif dalam menjaga harmoni sosial dan mencapai kesepakatan yang diterima oleh para pihak. Namun, kelemahan utamanya adalah tidak adanya kekuatan hukum formal yang mengikat secara administratif, sehingga berpotensi menimbulkan konflik lanjutan. Sebaliknya, penyelesaian melalui hukum negara memberikan kepastian hukum formal, tetapi seringkali kurang mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat lokal. Oleh karena itu, efektivitas resolusi konflik sangat bergantung pada kemampuan mengintegrasikan kedua sistem hukum tersebut secara seimbang.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan sosiologi hukum sangat relevan dalam memahami dinamika konflik lahan di masyarakat plural. Penyelesaian konflik yang efektif tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan legal-formal, tetapi harus mempertimbangkan nilai-nilai sosial, budaya, dan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, diperlukan model resolusi konflik yang integratif antara hukum adat dan hukum negara, sehingga dapat mewujudkan keadilan substantif sekaligus kepastian hukum yang berkelanjutan.

Referensi

- John Griffiths, "What Is Legal Pluralism?" *Journal of Legal Pluralism* 24 (1986).
- La Dambo, Kisna, et al. "Analisis Pemahaman Masyarakat Tentang Riba dan Keputusan Berhutang dengan Sistem Bunga di Desa Waringi." *Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis* 1.2 (2025).
- Lewis A. Coser, *The Functions of Social Conflict* (New York: Free Press, 1956).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018)
- Marasabessy, Zainal Abidin, et al. "Job Satisfaction and Organizational Commitment on Employee Performance in the Regional Office of the Ministry of Law in North Maluku Province." *Technium Soc. Sci. J.* 80 (2026): 306

Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (Jakarta: Kompas, 2008).

Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (California: SAGE Publications, 2014).

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 2009).

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).